

## **Kesejahteraan Sosial dalam Perspektif Demokrasi dan Otoritarian: Analisis Perbandingan Inggris dan Singapura**

**Nurdin**

Program Studi Ilmu Politik FISIP UPNVJ

email: nurdin.fisip@upnvj.ac.id



### INFO ARTIKEL

**Info Publikasi:**

*Research Article*

**Kata Kunci:**

*Kebijakan;  
Kesejahteraan sosial;  
Demokrasi;  
Otoritarian;  
Inggris dan Singapura;*

**Article History**

Dikirim: 30 Juni, 2023;

Diterima: 11 Juli, 2023;

Dipublikasi: 30 Juli, 2023;

### ABSTRAK

Terdapat keterkaitan antara kesejahteraan, negara kesejahteraan dan kebijakan kesejahteraan sosial dalam perspektif demokrasi dan otoritarian. Keberhasilan kebijakan kesejahteraan sosial tidak hanya di negara demokrasi Inggris melainkan juga negara otoritarian Singapura. Keberadaan Inggris dan Singapura sebagai negara kesejahteraan telah menjadi bukti empiris globalisasi konsep ini ke seluruh negara di dunia. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan analisis komparatif studi kasus Inggris dan Singapura. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa terdapat persamaan antara Inggris dan Singapura sebagai negara kesejahteraan kapitalis (welfare capitalism) dalam mengimplementasikan kebijakan sosial. Sementara perbedaan antara keduanya terfokus pada pendekatan yang dijalankan sebagai negara kesejahteraan. Keberhasilan kebijakan sosial di Inggris dilakukan dengan pendekatan sistem/strukturalis. Sementara di Singapura keberhasilan penerapan kebijakan sosial lebih dijalankan melalui pendekatan institusional.

### **ABSTRACT**

*There is a relationship between welfare, the welfare state and social welfare policies in a democratic and authoritarian perspective. The success of social welfare policies is not only in the British democracy but also in the authoritarian state of Singapore. The existence of the United Kingdom and Singapore as welfare states has become empirical evidence of the globalization of this concept across countries in the world. This research method uses a descriptive qualitative approach with a comparative analysis of British and Singapore case studies. The results of this study show that there are similarities between the*

---

*UK and Singapore as welfare capitalist countries in implementing social policies. While the difference between the two focuses on the approach that is carried out as a welfare state. The success of social policy in United Kingdom is carried out through a systems/structuralist approach. Meanwhile in Singapore, the successful implementation of social policies is carried out more through an institutional approach.*

---

## PENDAHULUAN

Salah satu tujuan utama dibentuknya suatu negara adalah untuk mewujudkan kesejahteraan warga negara. Ini sangat berkaitan dengan kebijakan publik yang dapat diupayakan dan diimplementasikan oleh negara (Cummins, R. A., Land 2017). Kebijakan kesejahteraan sosial warga negara yang diterapkan setiap negara (pemerintah/regime) tentu tidak sama baik di negara demokrasi dan negara otoritarian. Beberapa faktor yang memengaruhi pengambilan dan penetapan kebijakan kesejahteraan sosial diantaranya yaitu: (1) keadaan (misalnya krisis, bencana alam, perkembangan teknologi, peningkatan populasi dan urbanisasi, perang dan depresi hubungan internasional, perkembangan ekonomi dan industri); (2) keinginan dan kebutuhan publik; (3) kebijakan partai politik; (4) aktivitas masyarakat sipil; (5) pandangan pribadi jabatan politik, serta pandangan dan pengalaman pejabat publik yang ahli; (6) penelitian dan investigasi (Marume 2016). Dari faktor-faktor tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa subjektivitas pejabat publik merupakan salah satu faktor paling signifikan yang mempengaruhi pengambilan kebijakan publik. Faktore lain dalam skala lebih makro lagi adalah sistem politik suatu negara (pemerintah) juga sangat berperan penting dalam mempengaruhi pengambilan kebijakan publik negara khususnya terkait dengan kesejahteraan. Dengan demikian, sistem politik dengan prinsip-prinsip demokrasi di suatu negara kerap dianggap menjadi jalan bagi negara untuk membawa warga negara untuk hidup sejahtera. Prinsip-prinsip demokrasi yang menentukan kehidupan warga negara adalah yang terkait dengan penegakan hukum (the rule of law), penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia (humans rights). Keduanya jelas telah memberikan ruang kebebasan individu untuk dapat mengakses informasi, dan menguatkan pengawasan lembaga yudikatif terhadap kebijakan

eksekutif, serta merupakan alat yang efektif untuk dapat menciptakan kegiatan perekonomian masyarakat untuk mencapai tingkat kesejahteraan (Maravall, Jos'e Mar'ia and Przeworski 2003).

Demokrasi sering dipandang memiliki hubungan yang sangat kuat dengan tingkat kesejahteraan warga negara. Hal itu dikarenakan sistem politik demokrasi dianggap efektif mendorong pertumbuhan ekonomi. Kebebasan, sebagai nilai utama dalam demokrasi, dipercaya dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dikarenakan sektor bisnis bebas melakukan aktivitas produksi dan perdagangan tanpa intervensi maupun pembatasan dari negara. Pelaku bisnis, dalam negara demokrasi, percaya bahwa intervensi pemerintah akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Negara dianggap tidak harus memegang kendali penuh dan memonopoli atas pengelolaan ekonomi. Dengan kebebasan tersebut, produsen dan pemilik modal dapat melakukan apapun untuk memajukan usahanya yang dipercaya akan memberikan dampak positif pada kualitas dan pertumbuhan perekonomian negara. Bahkan, pelaku bisnis dapat dengan bebas melakukan ekspansi usahanya ke negara lain untuk meningkatkan kemajuan bisnisnya. Model interaksi antara pertumbuhan ekonomi, relasi bisnis-pemerintah dalam mewujudkan negara kesejahteraan sering merujuk pada praktik negara-negara Skandinavia sebagai pendukung utama konsep negara kesejahteraan di dunia (Einhorn and Logue 2003; Stephens 1995).

Selain kebebasan, demokrasi juga menerapkan prinsip kesetaraan dan kebebasan hak-hak asasi manusia. Kehadiran demokrasi harus dapat sejalan dengan eksistensi kesetaraan yang dimiliki setiap warga negara (Beetham 1999). Demokrasi menghadirkan kesetaraan dalam ruang publik bagi setiap warga negara. Kesetaraan di sini, termasuk pula kesetaraan dalam hal kesejahteraan masyarakat baik individu maupun kelompok. Dalam sudut perspektif demokrasi, kesetaraan ini memiliki tujuan akhir dalam mewujudkan kesejahteraan rakyatnya (Ober 2007). Walaupun ada perdebatan di kalangan akademisi terkait manakah yang lebih dahulu apakah kesejahteraan rakyat atau sistem demokrasi. Apakah sistem demokrasi yang dianut suatu negara akan membawa kesejahteraan sosial bagi warga negara ataukah warga negara harus lebih hidup sejahtera untuk mewujudkan negara kesejahteraan yang demokratis. Perdebatan ini menjadi dilema bagi sebagian besar negara di dunia tidak terkecuali Inggris (Marsland 1996).

Inggris merupakan salah satu negara yang menerapkan prinsip pemerintahan demokrasi untuk mencapai kesejahteraan warga negara. Inggris telah menerapkan sistem politik demokrasi dengan menjalankan sistem pemerintahan monarki konstitusional. Sistem pemerintahan ini raja atau ratu hanya diposisikan sebagai simbol kedaulatan. Keduanya tidak memegang kekuasaan pemerintahan dan mengepalai kabinet. Sistem pemerintahan ini dilaksanakan lembaga eksekutif yang disebut perdana menteri yang dibantu oleh para menteri dari partai politik pemenang atau koalisi partai politik hasil pemilihan umum. Meskipun demikian, hubungan raja atau ratu dengan eksekutif yang mengepalai pemerintahan tidak saling bertentangan (Bagehot 2001; Churchill 2005).

Selain monarki konstitusional, sistem pemerintahan Inggris juga menganut sistem parlementer. Sistem pemerintahan ini memberikan kewenangan besar terhadap perdana menteri dalam menjalankan pemerintahan. Perdana menteri bertanggungjawab terhadap parlemen dikarenakan parlemen memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan perdana menteri. Namun, secara garis besar, sistem pemerintahan Inggris memberikan pembatasan wewenang yang jelas antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan kerajaan. Pembagian kekuasaan ini pulalah yang menjadi ciri hidupnya demokrasi di Inggris. Sistem pemerintahan ini juga menjadi rujukan bagi negara-negara lain khususnya di Eropa Barat dan negara-negara bekas jajahan Inggris (Watts 2003, 2006). Berdasarkan pengindeksan yang dilakukan The Economist Intelligence Unit (EIU) tentang Indeks Demokrasi Dunia Tahun 2021, Inggris menempati urutan ke-18 dari 167 negara dengan kategori demokrasi penuh (Javaid 2022). Dengan sistem pemerintahan yang demokrasi dan berkembang dengan sangat baik, Inggris dikenal sebagai negara demokrasi maju dengan tingkat kemiskinan yang rendah, penghasilan tinggi, dan politik yang stabil (Harris 2004).

Bila mengkaitkan relasi antara demokrasi dengan kebijakan kesejahteraan sosial, maka Inggris menjadi salah satu negara demokrasi liberal di Eropa Barat yang mengadopsi konsep negara kesejahteraan (welfare state). Negara kesejahteraan menunjuk pada suatu model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan dengan cara pemberian peran yang lebih penting kepada negara untuk memberikan pelayanan kesejahteraan sosial secara

universal dan komprehensif kepada warganya (Garland 2016). Konsep welfare state yang diberlakukan di Inggris dipahami sebagai alternatif terhadap kebijakan the Poor Law (Slack 1990). Kebijakan kesejahteraan sosial di Inggris difokuskan pada penyelenggaraan sistem perlindungan sosial yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (right of citizenship), di satu pihak, dan kewajiban negara (state obligation) di pihak lain dengan mendasarkan pada keadilan dan kesetaraan gender (Knijn and Kremer 1997). Negara kesejahteraan ditujukan untuk menyediakan pelayanan sosial bagi seluruh penduduk tidak hanya untuk keluarga miskin, lansia, perempuan bahkan mencakup anak-anak baik perempuan dan laki-laki. Dalam persepektif universal, negara kesejahteraan berusaha mengintegrasikan sistem sumber daya dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan meningkatkan kesejahteraan (well-being) warga negara secara adil dan berkelanjutan (Beasley 2005; Connor 2017; Veenhoven 2000).

Banyak negara Eropa Barat dan Amerika Utara (Amerika dan Kanda) yang telah mempraktikkan kebijakan kesejahteraan sosial pasca Perang Dunia II. Negara-negara tersebut sebagian besar menganut sistem demokrasi liberal. Praktik negara kesejahteraan menjadi data empiris yang menguatkan bahwa negara-negara yang telah mengadopsi prinsip-prinsip demokrasi lebih sejahtera. Dengan demikian, demokrasi liberal Barat dianggap sebagai satu-satunya sistem politik yang ideal untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Argumentasi ini mengatakan bahwa demokrasi dapat mendukung hak-hak sipil, melindungi hak-hak warga negara dan memaksimalkan sisi baik kapitalisme bagi kesejahteraan warga negara (Gutmann 1988). Namun demikian, konsep negara kesejahteraan tidak hanya diterapkan di negara-negara Barat dengan konsep negara demokrasi liberal. Negara demokrasi cacat (flawed democracy) dengan sistem pemerintahan otoritarian di Asia Timur, Amerika Latin dan Eropa Timur juga mulai mengadopsi negara kesejahteraan. Diantara negara-negara ini yang paling maju dalam menerapkan konsep negara kesejahteraan adalah Singapura (Haggard and Kaufman 2008; Phang 2007). Dengan sistem pemerintahan otoritarian yang diterapkan, Singapura menjadi negara yang berhasil mensejahterakan warga negaranya. Singapura dipandang sebagai negara maju yang tidak memberi

kebebasan kepada warga negaranya –yang merupakan nilai demokrasi– dengan batasan yang ditetapkan negara. Singapura menjadi negara maju di Asia Tenggara dikarenakan pemerintahnya menerapkan gaya otoritarianisme berupa kedisiplinan kepada warganya untuk mencapai kesejahteraan bersama. Model otoritarianisme ini dalam konsep Singapura dikenal dengan istilah otoritarianisme ringan (soft authoritarianism) dimana terdapat perpaduan antara kapitalisme dan otoritarianisme (Churchill 2005).

Ketika demokrasi mulai berkembang di dunia, secara bertahap negara-negara dengan sistem pemerintahan otoritarian tumbang atau beradaptasi dengan mengadopsi sistem demokrasi. Namun fakta membuktikan bahwa tidak semua rezim pemerintahan otoriter di dunia mengalami keruntuhan dan tidak mendapatkan legitimasi dari warga negaranya. Tidak semua negara dengan pemerintahan otoritarian mendapat tuntutan dari warga negara untuk mendemokratisasi di seluruh bidang kehidupan sosial kemasyarakatan. Demokratisasi bahkan memunculkan kekhawatiran ketidakstabilan ekonomi dan politik di negara-negara demokrasi baru (new democracies). Demokrasi liberal yang menjadi dasar pemerintahan negara-negara maju dipandang masih sebagai bentuk baru kolonialisme di beberapa negara berkembang. Bahkan beberapa negara telah mempraktikkan demokrasi dengan nasionalisme yang mengarah pada pemerintahan otoriter. Hal tersebut terutama banyak dipraktikkan di negara-negara Asia Timur dan Asia Tenggara yang berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang mapan dan pesat dengan mempertahankan sistem politik pemerintahan otoritarian seperti Cina, Singapura, dan Malaysia. Fakta empiris ini membuktikan bahwa kenyamanan warga negara dengan sistem politik otoritarian dikarenakan tingkat kemajuan dan kemapanan ekonomi warga negara dapat terwujud dengan baik. Laporan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dirilis setiap tahunnya secara global oleh United Nation Development Programme (UNDP) yang dikeluarkan oleh CNBC Indonesia menunjukkan bahwa pada 2020, Singapura menduduki peringkat 11 dengan skor 0,938 dari 189 negara yang diindeks. Sedangkan Indonesia yang menganut sistem politik demokratis berada di ranking 107 dengan 0,718. IPM mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar.

Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak (Citradi 2020).

Menurut Human Development Index (HDI) yang dipublikasikan PBB tahun 2020, Singapura dikategorikan sebagai negara maju di Asia bersama Hong Kong, Makau, Israel, Jepang, Taiwan, dan Korea Selatan. Sedangkan Indonesia, yang dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ke-3 di dunia, masih dikategorikan sebagai negara berkembang bersama 41 negara Asia lainnya (Pristiandaru 2022). Hal ini membuktikan bahwa sistem politik dan sistem pemerintahan otoritarian tidak serta merta menjadikan warga negara di suatu negara menjadi tidak sejahtera. Sebaliknya, tidak semua negara yang menganut nilai-nilai demokrasi dapat memberikan jaminan kesejahteraan bagi warga negaranya bila dibandingkan negara otoritarian seperti Singapura. Ini menjadi sesuatu hal yang menarik untuk menganalisa perbedaan ini yaitu membandingkan kebijakan kesejahteraan sosial di Inggris sebagai negara demokrasi liberal dengan Singapura sebagai negara otoritarian. Fakta ini akan menarik untuk diteliti dikarenakan kedua negara ini pernah memiliki relasi sebagai negara penjajah dan negara jajahan. Singapura merupakan salah satu negara yang pernah dijajah Inggris. Meski demikian, setelah merdeka dan mandiri sebagai negara daulat dari Malaysia, Singapura ternyata tidak mengadopsi sistem politik demokrasi liberal seperti Inggris. Hasil analisis perbandingan praktik kebijakan kesejahteraan sosial di kedua negara ini akan menjadi pelajaran penting bagi Indonesia yang telah mempraktikkan sistem demokrasi dan konsep negara kesejahteraan. Dengan mendasarkan pada uraian latar belakang di atas, penulis ingin menjawab pertanyaan penelitian terkait dengan bagaimana negara demokrasi liberal Inggris dan negara demokrasi otoritarian Singapura dalam mewujudkan kesejahteraan sosial untuk warga negara keduanya serta faktor apa saja yang menjadi pendukung dalam menerapkan konsep negara kesejahteraan.

## METODOLOGI

Dalam penulisan artikel ini metode yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif komparatif. Dalam penulisan artikel ini penulis akan menjabarkan dan memperbandingkan data dan fakta tentang kebijakan kesejahteraan sosial di Inggris dan Singapura yang akan diuraikan secara deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik studi kepustakaan (study literature). Studi literatur menurut Nazir adalah penelitian dengan menelaah kepustakaan yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini, pengumpulan data dilakukan penulis dengan mengumpulkan, mencatat, dan mengolah berbagai informasi dari berbagai literatur atau bahan bacaan, di antaranya jurnal, buku, berita, hasil penelitian, dan informasi lain yang bersumber dari internet (Nazir 2014).

Studi literatur adalah metode yang dilakukan peneliti secara sistematis, eksplisit dan reproduibel untuk melakukan identifikasi, evaluasi, dan sintesis terhadap karya-karya hasil penelitian dan hasil pemikiran terdahulu. Tujuan studi literatur adalah menganalisis dan sintesis pengetahuan yang sudah ada terkait topik yang akan diteliti sebagai pertimbangan. Peneliti dengan mempelajari literatur terdahulu berupaya untuk menemukan ruang kosong untuk mengembangkan penelitian sehingga dapat memberikan perspektif baru yang belum pernah diteliti (Ulhaq 2020).

Sementara analisis data dilakukan dengan metode komparasi (perbandingan). Secara umum metode ini akan membandingkan data yang telah dikumpulkan dengan menseleksi kasus dan variabel. Sementara analisis komparatif dilakukan dengan mengembangkan data empiris dengan kasus yang telah ditentukan oleh penulis. Metode ini akan membantu penulis dalam menganalisis persamaan dan perbedaan dari dua kasus yang menjadi fokus penelitian (Pennings, Keman, and Kleinnijenhuis 2006).

## HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Terdapat beberapa penelitian berupa artikel yang membahas negara kesejahteraan yang dikaitkan dengan demokrasi di suatu negara atau beberapa negara. Penelitian pertama adalah artikel dengan judul “Hubungan Antara Demokrasi dan Kesejahteraan Warga di Eropa: Analisis European Social Survey 2002-2018” karya Dina Ratih Widuri. Dari penelitiannya, dia mengungkapkan bahwa negara-negara di Eropa telah menerapkan demokrasi sejak 1980-an. Meski demikian, kesejahteraan warga masih menjadi masalah. Ia menggunakan metode analisis multilevel STATA dan data European Social Survey (ESS) tahun 2002-2018 dengan melibatkan 34 negara di Eropa. Dia menyimpulkan bahwa, secara garis besar demokrasi berpengaruh positif terhadap kesejahteraan warga negara di Eropa. Dibandingkan dengan warga yang tinggal di Eropa lainnya, terutama Eropa Timur (yang kurang demokratis), warga negara Eropa Barat (yang lebih demokratis) paling sejahtera hidupnya. Dia juga mengungkapkan hasil penelitian bahwa peran perempuan di parlemen sangat berpengaruh terhadap kesejahteraan warga negara di Eropa (Ratih 2021). Penelitian selanjutnya adalah dilakukan oleh Jessica Martha, Arry Bainus, dan Dudi Heryadi “Pengaruh Pelaksanaan Demokrasi terhadap Kesejahteraan: Teori dan Realita (Studi Kasus: Indonesia)”. Penelitian ini mengkaji sejauh mana pengaruh demokrasi terhadap pencapaian kesejahteraan di Indonesia. Para peneliti menganalisis apakah penerapan demokrasi telah berhasil membawa masyarakat Indonesia untuk dapat hidup sejahtera. Dengan menggunakan metode kualitatif, studi literatur, dan analisa terhadap data, hasil penelitian menyimpulkan bahwa pelaksanaan demokrasi di Indonesia ternyata belum dapat membawa negara untuk mencapai kategori negara kesejahteraan (Martha, Bainus, and Heryadi 2014).

Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Imam Akbar Hairi, “Sistem Pemerintahan Soft-Authoritarian Singapura di Tengah Arus Demokrasi”. Dia meneliti dengan menganalisis model soft-authoritarian dari sistem politik yang diterapkan Singapura. Ia menunjukkan bahwa Singapura, sebagai negara modern, menggunakan sistem ekonomi pasar yang ternyata tidak berpengaruh terhadap demokratisasi dalam politik pemerintahan. Meskipun kelas menengah di Singapura tumbuh begitu cepat, tidak membuat negara itu mengadopsi sistem politik demokrasi

liberal seperti negara-negara Barat. Peneliti menyatakan bahwa masyarakat Singapura tidak tertarik untuk mempertanyakan sistem demokrasi atau otoritarian yang dipilih pemerintah. Masyarakat Singapura berpandangan bahwa pemerintahan otoritarian yang telah diterapkan pemerintah sudah dapat memenuhi tingkat kesejahteraan melalui penyediaan fasilitas pelayanan publik yang baik (Hairi 2016).

### **Perspektif Demokrasi dan Otoritarianisme**

Demokrasi dewasa ini merupakan istilah yang sering terdengar dan diucapkan dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat di hampir setiap negara di dunia. Konsep demokrasi memiliki beberapa unsur penting, yaitu kekuasaan dan kedaulatan di tangan rakyat sepenuhnya, partisipasi warga negara baik langsung ataupun tidak langsung dalam proses politik, dan pemilihan kepemimpinan melalui proses pemilu yang dilakukan secara berkala. Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Dua kata ini kata mempresentasikan makna demokrasi sebagai pemerintahan rakyat atau kekuasaan rakyat. Namun demokrasi tidak terbatas pada pengertiannya secara etimologis saja. Banyak ahli politik memaknai demokrasi sebagai suatu bentuk pemerintahan yang dilakukan dengan persetujuan rakyat (*social contract*) yang dilakukan secara bebas. Demokrasi juga dapat diartikan sebagai sistem pemerintahan yang otoritas tertingginya berada pada kedaulatan rakyat atau pemerintahan oleh rakyat (McQuoid Mason 2005).

Menurut Munck menjelaskan bahwa demokrasi sebagai sintesis dari kebebasan politik dan persamaan politik (Munck 2016). Stebe mengajukan definisi demokrasi sebagai pencarian kesepakatan tentang hal-hal mendasar dan bagaimana menyelesaikan konflik dalam masyarakat melalui konsensus. Prinsip dasar demokrasi adalah membiarkan kebebasan berekspresi atas perbedaan yang masih ada melalui dukungan kepada partai politik, dimana komposisi pemerintahan diatur atau diputuskan secara berkala (Stebe 2015). Sementara demokrasi menurut Beetham merupakan prosedur untuk mengambil keputusan dalam kelompok, asosiasi atau masyarakat mana pun. Dalam demokrasi, menurutnya, semua anggota/kelompok di dalam

masyarakat memiliki hak yang sama untuk bersuara dan membuat pendapat mereka diperhitungkan (Beetham 1999).

Michael J. Sodaro menjelaskan esensi demokrasi bahwa rakyat memiliki hak untuk menentukan siapa yang memerintah mereka. Sodaro menambahkan, demokrasi memiliki empat wajah (*four faces of democracy*) yaitu kedaulatan rakyat, hak dan kebebasan, nilai-nilai demokrasi, dan demokrasi ekonomi (Sodaro 2004). Sementara Larry Diamond mengemukakan tiga instrumen demokrasi yang terdiri atas pemilihan umum yang bebas dan adil, kesempatan masyarakat untuk menentukan nasibnya sendiri, dan kemampuan setiap individu untuk membuat pilihan normatif (Diamond 1999). Dalam perspektif ekonomi, keterkaitan antara demokrasi dan kesejahteraan telah menjadi pemikiran para filsuf modern. Demokrasi telah memberikan kebebasan bagi setiap warga negara untuk dapat memiliki kepemilikan atas barang dalam sistem ekonomi pasar. Demokrasi juga telah menumbuhkan pasar (*market*) yang mampu mendorong terwujudnya kesejahteraan bersama bagi warga negara. Hal ini sejalan dengan pendapat Jean Jaques Rousseau yang menjelaskan bahwa demokrasi akan selalu searah dengan keinginan bersama (*good will*) yang ditopang oleh pemerintah dan didukung oleh berbagai kelompok kepentingan di dalam masyarakat. Sementara Thomas Paine mengungkapkan bahwa demokrasi dapat menjembatani antara pemerintah dan masyarakat dalam mewujudkan kesejahteraan demi kebaikan bersama (George 2010).

Pemikiran dan pandangan politik yang bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi adalah otoritarian atau otoritarianisme. Konsep otoritarianisme menurut Erich Fromm dideskripsikan sebagai suatu karakter sosial, berupa kanalisasi dorongan-dorongan eksistensial untuk menjalin relasi antarpihak/kelompok dengan cara tidak produktif. Bila bentuk ideal relasi antarmanusia adalah kasih sayang, otoritarianisme merupakan anti-tesis dari bentuk tersebut yang mendasarkan pada relasi dominasi-submisi (Fromm 1942). Sementara otoritarianisme dalam pandangan Altemeyer merupakan salah satu bentuk kepribadian dengan kecenderungan tunduk dan taat pada otoritas maupun kelompok khusus atau elite baik militer atau politik. Bentuk ini dapat tercermin dalam pribadi-pribadi orang yang berkuasa (*otoritarian submisif*) selaku elite

maupun nilai-nilai normatif (conventionalism) dalam bentuk aturan dan kedisiplinan tinggi warga negara terhadap negara. Selain itu dalam perspektif otoritarian terdapat kecenderungan untuk bersikap dan bertindak agresif terhadap orang atau kelompok orang yang dianggap berbeda dan menentang nilai-nilai yang ditetapkan negara (otoritarian agresif). Secara historis otoritarianisme muncul dan berkembang dalam transisi masyarakat dari sistem feodalisme menuju masyarakat industri modern. Orang dan kelompok merasa terancam ketika menyaksikan keanekaragaman cara hidup yang tidak dikenalnya atau bahkan berlawanan dengan cara hidup yang dipelajarinya melalui otoritas-otoritas tradisional yang didukung negara (Altemeyer 2006).

Seorang ilmuwan politik Italia, Giovanni Sartori mengidentifikasi pemerintahan otoritarian sebagai bentuk pemerintahan yang kuat dan sentralistis dengan pengawasan kuat terhadap kehidupan warga negara (Sartori 1965). Pendapat ini diperkuat oleh Friedrich yang mengemukakan teori pemerintahan otoritarian yang dikenal sebagai teori totalitarianisme. Menurutnya, pemerintahan totaliter adalah bentuk pemerintahan yang memiliki kontrol yang kuat dan tidak dibatasi dari segala aspek kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan budaya terhadap warga negara. Pemerintahan ini ditandai oleh tiga komponen utama yaitu ideologi yang sangat menyeluruh. Pemerintahan totalitarisme didasarkan pada suatu ideologi yang menyeluruh, yang mencakup semua aspek kehidupan dan dianggap sebagai satu-satunya pandangan yang benar. Selanjutnya adalah bahwa kekuasaan politik dan ekonomi yang sangat sentralistis. Pemerintahan totaliter memiliki kekuasaan yang sangat sentralistis dan kuat yang difokuskan pada satu individu atau kelompok pemimpin. Terakhir adalah kekuasaan yang sangat komprehensif. Pemerintahan totaliter memiliki kekuasaan yang sangat komprehensif dan meliputi semua aspek kehidupan masyarakat (Friedrich 1965).

Sementara Ulfeder mengelompokkan rezim pemerintahan otoritarian menjadi tiga kelompok besar. Pertama, rezim otoritarian personal merujuk pada seorang pemimpin yang memiliki dan menguasai kekuasaan politik dan ekonomi dengan latar belakang pejabat militer atau melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah. Kedua, rezim partai tunggal yang memiliki pengaruh dan akses terhadap pembuatan kebijakan negara. Rezim ini memiliki kontrol terhadap

hampir keseluruhan akses kekuasaan politik mulai dari pemerintahan pusat hingga pemerintahan lokal. Ketiga, rezim otoritarian militer, yaitu pemerintahan yang dipimpin oleh pejabat atau mantan perwira militer yang mendapatkan dukungan dari organisasi militer. Rezim ini memiliki beberapa mekanisme kekuasaan rutin yang bersumber dari perintah pejabat tinggi untuk mempengaruhi pilihan kebijakan pemerintah serta perjanjian dengan negara lain. (Ulfelder 2005).

### **Kebijakan Kesejahteraan Sosial dan Negara Kesejahteraan**

Hal paling menarik adalah apabila dua konsep antara demokrasi dan otoritarian dikaitkan dengan kebijakan kesejahteraan sosial (social welfare policy) dan negara kesejahteraan (welfare state). Untuk menganalisa lebih mendalam keterkaitan antara keduanya, maka perlu menggali konsep-konsep seperti kesejahteraan, kebijakan kesejahteraan sosial, dan negara kesejahteraan. Konsep kesejahteraan secara umum merujuk pada kualitas hidup yang mencakup tingkat kesehatan dan kebahagiaan warga negara atas kepemilikan baik materi dan non materi (well-being). Dalam perspektif politik kesejahteraan tidak hanya bersifat pribadi/individu melainkan juga meliputi seluruh kelompok atau publik (Daly 2013). Teori kesejahteraan melengkapi pemahaman yang lebih luas terkait konsep ini. Untuk mewujudkan kesejahteraan perlu didukung dengan beberapa elemen lain terkait dengan peran negara dan kelompok-kelompok dalam masyarakat. Kesejahteraan, dengan demikian, perlu mengapresiasi beberapa masalah yang berhubungan dengan kondisi kesetaraan, kebebasan, hak-hak kewarganegaran, penuntasan kemiskinan, keadilan, ideologi dan lingkungan hidup yang mendukung (Fitzpatrick 2011).

Sedangkan konsep kebijakan kesejahteraan sosial secara dipahami sebagai upaya pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan sosial bagi setiap warga negara. Konsep ini dapat dipahami dari berbagai perspektif baik sosial, politik dan ekonomi. Dalam perspektif sosial, kebijakan ini salah satunya adalah perlindungan sosial (social protection). Kebijakan perlindungan sosial ditargetkan kepada kelompok miskin di dalam masyarakat. Bentuk perlindungan sosial ini umumnya dapat berupa asuransi kesehatan, transfer uang, dan program lainnya untuk mengatasi kemiskinan (Hulme, A. Barrientos 2008). Dalam perspektif sosial dan ekonomi konsep ini mengacu pada penyelesaian permasalahan sosial dan upaya memaksimalkan kesempatan ekonomi

untuk mengatasi permasalahan sosial terkait kebutuhan manusia dalam konteks globalisasi (Midgley 2017). Kesejahteraan sosial pada umumnya diimplementasikan melalui program dan kegiatan pelayanan publik berupa inovasi yang dapat meningkatkan kualitas hidup warga negara. Kesejahteraan ini meliputi berbagai bidang inovasi seperti kesehatan, perumahan, kondisi pekerjaan, dan pengaman sosial dasar (basic social security) untuk menopang kebutuhan hidup masyarakat (Rønning, Rolf and Knutagard 2015).

Kebijakan kesejahteraan sosial merupakan praktik yang telah diterapkan di negara-negara yang tergabung dalam OECD (Organization for Economic Cooperation and Development) dan negara-negara Eropa Barat pada 2000-an hingga saat ini. Negara-negara ini mengkategorikan kebijakan sosial ke dalam 5 (lima) urusan yaitu pekerjaan, lanjut usia, kesehatan, pendidikan dan kemiskinan. Pertama, bidang pekerjaan (employment) memfokuskan pada upaya negara untuk menekan tingkat pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja. Program-program lainnya di bidang ini meliputi perbaikan pengupahan, perbaikan sistem pajak penghasilan, peningkatan kompetensi buruh melalui pendidikan dan pelatihan, dan skema pensiun. Kedua, masalah lanjut usia (old age) difokuskan pada pengaturan skema pensiun dini yang lebih fleksibel baik bagi pegawai pemerintah dan swasta. Negara agar memberikan akses bagi lansia untuk mendapatkan pengeluaran publik terkait kesejahteraan. Ketiga, bidang kesehatan memfokuskan pada peningkatan pelayanan publik melalui program jaminan kesehatan (health insurance) dan perawatan kesehatan (health care). Keempat, bidang pendidikan yang meliputi peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan tinggi, desentralisasi pendidikan menengah dan dasar, bantuan kepada pelajar/mahasiswa, dan peningkatan standar gaji guru dan dosen. Kelima, mengatasi kemiskinan yang meliputi reformasi pendapatan minimum bagi pekerja/buruh, kredit pajak, penciptaan kerja, reformasi pendidikan bagi warga miskin, dan pemberian transfer sosial (Armingeon and Beyeler 2004).

Sementara konsep negara kesejahteraan menurut Deeming dan Hayes adalah mekanisme untuk membantu menjaga negara dari ketidaksetaraan sosial yang berlebihan dan kondisi kehidupan yang tidak dapat diterima dalam masyarakat (Deeming and Hayes 2012). Tugas utama

negara kesejahteraan menurut Lauzadyte-Tutliene adalah memastikan standar hidup dan perlindungan sosial terbaik untuk semua warga negara (Lauzadyte-Tutliene 2018) Di sisi lain, Pop-Radu mengungkapkan bahwa negara kesejahteraan tetap ada ketika intervensi negara melibatkan bukan hanya perlindungan sosial melainkan perubahan kebijakan sosial dan ekonomi yang lebih luas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (Pop-Radu 2014). Wronowska mengemukakan tiga asumsi dasar negara kesejahteraan mulai dari warga negara yang hidup dalam masyarakat dan memiliki kewajiban dan tanggung jawab satu sama lain, kesejahteraan dapat dicapai dan dijaga melalui kegiatan sosial, dan negara kesejahteraan merupakan sarana untuk meningkatkan dan menjaga kesejahteraan masyarakat (Wronowska 2015).

Gosta Esping-Andersen mengklasifikasikan negara-negara kesejahteraan menjadi tiga kategori, yaitu liberal, konservatif, dan sosialis. Pada negara kesejahteraan liberal fokus kebijakan dititikberatkan pada perlindungan individu melalui pasar dan mekanisme pasar bebas. Perlindungan sosial di negara-negara ini sangat terbatas dan cenderung ditujukan kepada kelompok yang sangat kurang mampu saja. Negara-negara kesejahteraan liberal misalnya adalah Inggris, Amerika Serikat, Kanada, dan Australia. Negara-negara kesejahteraan konservatif menitikberatkan program kesejahterannya pada perlindungan sosial melalui keluarga dan masyarakat tradisional. Perlindungan sosial di negara-negara ini cenderung ditujukan kepada kelompok yang dianggap memenuhi syarat, seperti veteran, pensiunan, dan orang yang tidak mampu bekerja. Negara-negara kesejahteraan konservatif di antaranya adalah Jerman, Perancis, dan Italia. Sedangkan titik berat negara-negara kesejahteraan sosialis terletak pada perlindungan sosial melalui negara dan mekanisme redistribusi. Perlindungan sosial di negara-negara ini cenderung ditujukan kepada seluruh masyarakat dengan tujuan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang adil. Negara-negara Skandinavia seperti Denmark, Swedia, dan Norwegia dikenal sebagai negara kesejahteraan sosialis (Andersen 1990).

Levy dan Wilson mengemukakan bahwa negara kesejahteraan harus memberikan perlindungan khusus kepada masyarakat yang kurang mampu untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan, ketidaksetaraan, dan ketidakadilan sosial. Ia menyatakan bahwa masalah-

masalah ini tidak hanya terjadi pada kelompok masyarakat yang sangat miskin saja, tetapi juga terjadi pada kelompok masyarakat yang dianggap kurang mampu yang terisolasi dari kesempatan ekonomi dan peluang-peluang sosial. Negara harus melakukan tindakan yang pasti dan spesifik untuk membantu kelompok masyarakat yang kurang mampu, seperti memberikan pendidikan dan pelatihan kerja yang tepat, meningkatkan kualitas perumahan, dan meningkatkan akses masyarakat kurang mampu terhadap kesehatan dan layanan kesehatan (Levy and Wilson 1989).

### **Inggris Sebagai Negara Kesejahteraan**

Salah satu negara yang menerapkan demokrasi untuk mencapai kesejahteraan warga negaranya adalah Inggris. Inggris sebagai negara maju yang tingkat kemiskinan rendah, penghasilan tinggi, dan politik yang stabil telah lama menerapkan konsep kesejahteraan sosial (social welfare) terhadap warga negara (Harris 2004, 5–8). Negara kesejahteraan Inggris dapat dicirikan sebagai rezim negara kesejahteraan liberal (Andersen 1990). Kersbergen dan Metliaas mengatakan bahwa rezim semacam itu cenderung memiliki tingkat suku bunga yang agak rendah dan datar yang dibiayai pajak, means-tested, dan/atau ditargetkan pada orang-orang yang dibatasi secara sempit, terutama yang disebut miskin yang layak. Bagi selain orang miskin (kecuali jika menyangkut sistem perawatan kesehatan universal), pasar harus menyediakan perlindungan dan layanan sosial seperti perawatan anak dan program pensiun. Dalam beberapa kasus rezim liberal dicirikan oleh penargetan orang miskin yang layak, hak-hak berbasis kebutuhan, dan dominasi pasar (Kersbergen, Kersbergen, and Metliaas 2020).

Inggris adalah salah satu negara di Eropa Barat yang pertama-tama mempunyai ide konsep kesejahteraan sosial, yaitu antara 1300-an sampai dengan pertengahan 1800-an. Inggris menerapkan Poor Law (Undang-Undang Kemiskinan), yang diterbitkan karena krisis akibat dampak perang yang mengakibatkan banyak terjadinya kelaparan, kemiskinan, penyakit dan kebodohan. Hal ini terjadi dikarenakan sistem feodal di Inggris mengalami kegagalan, dan negara tidak dapat menyediakan bantuan sosial bagi warga negara. Pada 1349 bahkan terjadi musibah yang terkenal dengan sebutan Black Death dimana pada tahun itu banyak sekali korban yang mati dan berakibat berkurangnya populasi penduduk. Raja Edward kemudian membuat dan

mengesahkan undang-undang kemiskinan (Poor Law) yang mengatur masalah pekerja dengan difokuskan pada para gelandangan dan pengemis (Hadiyono 2020; Slack 1990).

Kemudian pada 1601 Ratu Elizabeth I menerapkan Poor Law dan ini sangat mempengaruhi tingkat kesejahteraan sosial rakyat Inggris dan dikenal dengan Elizabeth Poor Law of 1601 (Yerli 2020). Pada era Renaissance telah menimbulkan benih-benih revolusi industri yang mengakibatkan gelombang urbanisasi yang tinggi di Inggris. Keadaan ini ternyata telah memunculkan berbagai permasalahan sehingga mendorong pihak kerajaan untuk memberi bantuan sosial. Dengan demikian, Inggris kemudian membagi Poor Law menjadi dua kategori: Worthy Poor dan Unworthy Poor. Kategori worthy poor ditujukan bagi mereka yang tidak memiliki peluang untuk dapat bekerja. Keadaan ini wajar jika mereka hidup dalam kemiskinan yang biasa terdiri dari orang lanjut usia, buta, orang cacat, orang tua tunggal dan anak-anak. Kelompok ini mendapatkan bantuan sosial dari kerajaan Inggris berupa penempatan di rumah miskin dan pelayanan mendasar untuk kebutuhan hidup. Sementara kategori Unworthy Poor ditujukan bagi keluarga miskin yang dikarenakan kemalasan, pemabuk, judi dan tidak mau bekerja walaupun mereka mampu bekerja. Kelompok ini dianggap tidak pantas mendapatkan bantuan dari kerajaan. Bahkan mereka diwajibkan bekerja untuk memenuhi kehidupannya dikarenakan pemerintah dapat menghukum penjara bagi mereka yang menolak mencari pekerjaan. Pemerintah Inggris menganggap kelompok ini mampu bekerja sehingga dikirim kepanti untuk mendapat pembinaan dan disalurkan untuk menjadi buruh di suatu lembaga yang dapat memberi kerja. Sehingga undang-undang Poor Law ini diyakini sebagai tonggak sejarah berdirinya negara kesejahteraan atau welfare state di Inggris (Lees 1998).

Inggris atau kerajaan Inggris Raya selama berabad-abad, sebelum pendirian resmi negara kesejahteraan modern, telah mempraktikkan program-program kesejahteraan sosial seperti membantu orang miskin dan rentan. Pengesahan undang-undang 1563 pada masa Ratu Elizabeth I mendorong anggota masyarakat yang lebih kaya untuk memberi dan membantu orang miskin (Bartholomew 2006). Dalam kehidupan modern Inggris, konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State) di Inggris dimulai pada tahun 1945 ketika Partai Travailleurs (Labour Party) memenangkan

pemilu dan mendirikan pemerintahan di bawah pimpinan Clement Attlee. Pemerintah yang baru ini mengejar tujuan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan merata melalui reformasi sosial dan ekonomi (Reeves, Rachel and McIvor 2014).

Ada beberapa reformasi sosial dan ekonomi yang telah ditetapkan dan disahkan oleh pemerintah Inggris khususnya ketika partai buruh berkuasa. Pertama, penyediaan pelayanan kesehatan nasional (National Health Service) yang menyediakan perawatan kesehatan gratis untuk semua warga negara. Kedua pengesahan undang-undang asuransi nasional (National Insurance Act) yang memberikan jaminan sosial untuk warga yang tidak mampu. Ketiga pengesahan undang-undang pendidikan (Education Act) yang menyediakan pendidikan gratis untuk semua anak. Keempat dalam upaya mensejahterakan buruh telah ditetapkan upah minimum. Kelima melakukan reformasi hukum perburuhan untuk melindungi hak-hak buruh. Keenam pengesahan undang-undang perumahan (Housing Act) yang menjadi dasar untuk memberikan subsidi perumahan bagi warga negara (Fraser 1973).

Pemerintahan partai buruh yang berkuasa pada tahun 1945 hingga 1951 ini di Inggris dikenal sebagai rezim periode rakyat. Selama periode ini partai buruh memperkenalkan banyak reformasi sosial yang membuat perubahan besar dalam masyarakat Inggris. Sistem negara kesejahteraan yang dibentuk oleh pemerintah partai buruh ini sangat berpengaruh pada perkembangan sosial ekonomi di Inggris hingga saat ini. Secara umum, sistem negara kesejahteraan Inggris menunjukkan bahwa Inggris telah memenuhi komitmen dalam memberikan perlindungan sosial bagi warga negara. Kebijakan kesejahteraan sosial ini dapat terwujud dikarenakan sistem pemerintahan yang demokratis di Inggris dapat menopang dan berjalan dengan baik (Titmuss 2018).

### **Otoritarianisme Singapura dalam Mensejahterakan Warga Negara**

Secara historis, Singapura merupakan wilayah koloni Inggris sejak 1819. Saat itu Inggris menjadikan wilayah Singapura, yang sebelumnya merupakan desa berpenduduk kurang dari 200 jiwa, sebagai pos perdagangan perusahaan. Singapura merdeka pada 1965 dengan Yusof bin Ishak disumpah sebagai presiden dan Lee Kuan Yew menjadi perdana menteri pertama Republik

Singapura (Afriansyah 2016). Sebelum merdeka, Singapura merupakan pelabuhan dagang yang yang menghimpun beragam komoditas dari berbagai negara. Saat itu PDB Singapura per kapita mencapai \$511 yang menjadikan Singapura berada di urutan ketiga tertinggi di Asia bagian timur. Setelah merdeka banyak investasi asing masuk ke negara itu dan membantu upaya industrialisasi Singapura. Sejak awal didirikan Singapura telah dikonstruksikan sebagai negara pusat ekonomi oleh Inggris. Saat itu Inggris telah membangun berbagai infrastruktur yang dibutuhkan dalam memajukan perekonomian Singapura (Hartati 2018).

Singapura merupakan negara republik parlementer dengan sistem unikameral Westminster. Konstitusi negara itu menetapkan sistem pemerintahan demokrasi dengan sistem banyak partai politik. Konstitusi Singapura telah mengatur lembaga-lembaga politik yang memegang kekuasaan terdiri dari eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Eksekutif di negara ini terdiri dari kepala negara sebagai presiden. Jabatan presiden di Singapura hanya sebagai wujud simbolis. Kekuasaan eksekutif dijabat oleh perdana menteri yang mengendalikan dan menjalankan kekuasaan pemerintahan dengan didukung oleh para menteri dari partai koalisi. Jabatan presiden sebagai kepala negara ditunjuk oleh parlemen. Undang-undang Presiden yang mulai berlaku pada 1991 menyatakan bahwa negara itu menyelenggarakan pemilihan presiden setiap enam tahun sekali (Bangun 2019).

Walaupun dikelompokkan sebagai negara demokrasi, namun dalam praktiknya Singapura telah menerapkan sistem politik otoritarian yang tidak demokratis. Di Singapura parlemen sering didominasi dan dikuasai oleh Partai Tindakan Rakyat (People's Action Party). Penguasaan kursi mayoritas oleh PAP ini tidak memungkinkan lahirnya partai oposisi di Singapura. Dengan demikian, sistem parlementer sangat mendukung partai penguasa tunggal yang akan selalu mendukung kebijakan perdana menteri. Perdana Menteri Singapura memiliki kekuasaan penuh dan dapat menjalankan kebijakan tanpa adanya penolakan dari partai oposisi. Sistem demokrasi ini dikenal dengan sistem otoritarian ringan (soft-authoritarian) atau demokrasi terbatas (limited democracy). Sistem ini memungkinkan partai berkuasa untuk memberikan tekanan kepada partai oposisi, masyarakat, dan kelompok lainnya untuk berkompromi sebagai pertimbangan politik

dalam mewujudkan kemajuan industrialisasi negara (Hwee 2002). Hegemoni otoritarian PAP sebagai partai penguasa tanggal dapat melakukan intervensi politik dalam mempercepat pengesahan kebijakan pemerintah tanpa penolakan dari partai minoritas di parlemen. Selain itu PAP juga dapat mengontrol implementasi kebijakan pemerintah kepada masyarakat Singapura (Holliday 2000).

Penerapan sistem politik otoritarianisme Singapura dimulai semenjak Perdana Menteri Lee Kuan Yew berkuasa. Lee memberlakukan mekanisme penciptaan sistem partai dominan di Singapura. Partai yang dibentuknya saat itu adalah Partai Aksi Rakyat (PAP) selalu menduduki kursi pemerintahan dan mendominasi proses pemilihan umum. PAP telah memenangkan kekuasaan di parlemen di setiap pemilu. Kemenangan tersebut diperoleh tidak dengan cara yang demokratis, melainkan melalui jalur manipulasi hukum, inovasi dalam penyelenggaraan pemilihan umum, pembatasan wacana publik, serta membangun hambatan bagi partai oposisi. Dengan kekuatan sebagai partai berkuasa, dalam sistem parlementer, PAP dapat mempengaruhi sistem pemilu dan memilih kapan pemilu dilaksanakan di Singapura. Kinerja otoritarian PAP tersebut menjadikan Singapura dapat berkembang menjadi negara yang maju. Hal itu dapat dilihat dari rendahnya tingkat korupsi di Singapura. Selain itu, Singapura juga dinilai sebagai negara hunian yang nyaman karena sistem pemerintahannya yang fokus pada kesejahteraan rakyat dan penyediaan sarana yang memadai (Antriksa 2014).

Pemilihan otoritarianisme sebagai sistem politik Singapura salah satunya dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa proses pembangunan politik diarahkan berdasarkan kebutuhan untuk mendorong pembangunan ekonomi yang mapan serta berkesinambungan. Dengan tujuan tersebut, Singapura dinilai membutuhkan stabilitas politik untuk membantu dan memfasilitasi percepatan pendapatan per kapita warga negara. Dengan demikian, otoritarianisme sebagai dasar pertimbangan politik Singapura dapat diartikan sebagai kebijakan politik negara yang dapat memfasilitasi pembangunan kesejahteraan warga negara (Han 2017). Singapura telah menerapkan kebijakan kesejahteraan sosial yang meliputi beberapa kebijakan pemerintah yang berkuasa. Beberapa kebijakan yang diterapkan pemerintah meliputi jaminan sosial (social security), bantuan

kepada kelompok disabilitas, keluarga (family) dan kemiskinan. Kebijakan jaminan sosial mendasarkan pada empat pilar jaminan sosial yang meliputi perumahan, perawatan kesehatan, pensiun dan dukungan untuk pekerja lansia dengan upah rendah (Choon 2010). Sementara kebijakan terhadap kelompok disabilitas adalah ditujukan untuk memberikan kesetaraan dan kesempatan dalam pekerjaan serta aksesibilitas terhadap pendidikan, dan kesehatan (Wong and Ee 2015). Kebijakan sosial lain yang telah diterapkan di Singapura adalah terkait permasalahan sosial kemiskinan. Beberapa program dalam mengentaskan kemiskinan seperti perbaikan pendapatan upah bagi buruh, distribusi pendapatan dan perbaikan kondisi lapangan kerja, dan bantuan keuangan. Kebijakan ini khususnya ditujukan kepada keluarga yang tidak beruntung memiliki rumah dari kelas rendah (underclass) di Singapura (Ng 2012).

### **Analisis Persamaan dan Perbedaan Kesejahteraan Sosial di Inggris dan Singapura**

Kebijakan kesejahteraan sosial yang telah diterapkan baik di Inggris dan Singapura memiliki persamaan dan perbedaan berdasarkan 6 (enam) aspek atau indikator. Inggris dan Singapura memiliki perbedaan dalam sistem pemerintahan. Inggris menerapkan demokrasi liberal sedangkan Singapura soft-authoritarian. Aspek ini memiliki pengaruh besar dalam mendorong kebijakan sosial di kedua negara. Peran negara sangat menentukan dalam pembuatan kebijakan kesejahteraan sosial. Peran pemerintah Singapura lebih sentral dan menentukan dalam proses pembuatan kebijakan sosial dibandingkan Inggris. Selain itu peran warga negara juga berbeda dimana situasi dan kondisi di Inggris lebih rumit dan kompleks dibandingkan dengan Singapura khususnya terkait dengan demografi. Warga negara di Singapura tentunya lebih taat dan patuh terhadap pemerintah dibandingkan Inggris yang lebih kritis terhadap pemerintah. Masyarakat Inggris akan lebih memandang kebijakan ini sebagai instrumen politik dalam memilih partai politik di masa kampanye dan pemilihan umum. Hal ini tidak lepas dari peran ideologi berbeda yang dianut oleh masyarakat di kedua negara. Masyarakat Inggris dengan ideologi liberalisme tentunya sangat kuat mengkritisi setiap kebijakan sosial pemerintah. Sedangkan di Singapura

masyarakat terbiasa diajarkan tradisi konfusianisme untuk patuh dan taat kepada pemerintah (untuk lebih jelas dapat dilihat tabel di bawah).

Namun demikian, baik Inggris dan Singapura merupakan negara maju yang mendasarkan pada ekonomi kapitalisme. Kebijakan kesejahteraan sosial terwujud di kedua negara ini dikarenakan dampak negatif dari sistem kapitalisme terhadap warga negara. Negara memiliki kewajiban sosial untuk menimalisasi dampak negatif ini dengan menerapkan kebijakan kesejahteraan sosial (Aspalter 2001). Kebijakan sosial di Inggris diterapkan untuk menimalisasi besarnya peran pasar serta minimnya peran negara dalam kegiatan ekonomi. Sementara di Singapura kebijakan sosial lebih dicirikan dengan model Asia Timur di mana negara/pemerintah memiliki peran sentral dalam mengatasi permasalahan sosial warga negara (White, Gordon and Goodman 1999). Partai politik di Inggris dan Singapura memiliki peran penting dan menentukan dalam keberhasilan penerapan kebijakan kesejahteraan sosial. Partai Buruh Inggris merupakan partai yang memelopori kebijakan kesejahteraan sosial. Perdana Menteri Clement Atlee (1945-1951) dari partai buruh yang berkuasa telah meletakkan dasar-dasar kebijakan kesejahteraan sosial di Inggris (Reeves, Rachel and McIvor 2014). Semetara di Singapura Partai Aksi Rakyat merupakan partai yang memiliki peran dominan dalam menentukan kebijakan kesejahteraan sosial. Perdana Menteri Lee Kuan Yew merupakan peletak dasar dari kebijakan kesejahteraan sosial di Singapura. Lee menerapkan kebijakan sosial dengan mendasarkan pada nilai-nilai dan model konfusianisme yang hingga saat ini diterapkan oleh partai politik berkuasa (Khan 2001).

**Kebijakan Kesejahteraan Sosial di Inggris dan Singapura**

No.	Aspek/Indikator	Inggris	Singapore
1	Pemerintahan	Demokrasi Liberal	Soft-Authoritarian
2	Kebijakan Sosial	Welfare Capitalism	Welfare Capitalism
3.	Ideologi	Liberalisme	Konfusianisme
4.	Peran Negara	Sedang	Kuat
5.	Peran Warga Negara	Kuat	Lemah
6.	Partai Politik	Partai Buruh	Partai Aksi Rakyat

Dikutip dari berbagai sumber: Penulis

## KESIMPULAN

Meskipun negara kesejahteraan adalah bagian dari sistem demokrasi yang telah dipraktikkan di Barat, namun kesejahteraan bukan hanya monopoli negara demokrasi maju. Perbandingan antara dua negara demokratis antara Inggris yang liberal dengan Singapura yang otoritarian menjadi bukti trend globalisasi negara kesejahteraan di seluruh dunia. Inggris menganut sistem demokrasi parlementer, di mana pemerintah dibentuk oleh partai atau koalisi yang memenangkan pemilihan umum. Kesetaraan dan kebebasan adalah prinsip dasar demokrasi yang menjadikan kebijakan negara kesejahteraan tetap ada di Inggris. Dengan demokrasi, setiap orang di negara monarki konstitusional Inggris memiliki akses yang sama terhadap pelayanan kesehatan, pendidikan, dan perlindungan sosial. Secara umum, demokrasi dan negara kesejahteraan di Inggris saling berkaitan, dikarenakan demokrasi memungkinkan masyarakat untuk memilih dan memantau pemerintah yang akan mengimplementasikan kebijakan kesejahteraan sosial. Keberhasilan penerapan kebijakan kesejahteraan sosial di Inggris dilakukan dengan pendekatan sistem khususnya dengan pembentukan undang-undang yang terkait dengan kesejahteraan sosial.

Sebaliknya negara otoritarian Singapura telah menanamkan kedisiplinan dan kepatuhan warga negara untuk mewujudkan kesejahteraan. Otoritarianisme dan konfusianisme telah menjadi dasar-dasar penerapan negara kesejahteraan sosial di Singapura. Pemerintah Singapura menjalankan kebijakan ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang stabil dan tinggi serta menciptakan kondisi kesejahteraan yang baik bagi warganya. Pemerintah Singapura mengutamakan kesejahteraan warganya dengan menciptakan kondisi yang baik untuk pembangunan ekonomi dan investasi. Hal ini dilakukan dengan menciptakan lingkungan yang aman dan stabil, serta menyediakan pelayanan publik yang berkualitas tinggi dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Pemerintah Singapura juga mengambil tindakan yang tegas untuk mengatasi masalah sosial seperti kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi. Secara umum, pemerintah otoriter Singapura memiliki hubungan yang erat dengan kesejahteraan warganya, karena pemerintah memiliki kontrol yang kuat dan kapasitas yang baik dalam mengimplementasikan kebijakan ekonomi yang mengarah pada pertumbuhan ekonomi yang stabil

dan kesejahteraan yang baik bagi warga negara. Dengan demikian keberhasilan kebijakan kesejahteraan sosial di Singapura lebih ditekankan melalui pendekatan institusional pemerintah.

## REFERENSI

- Afriansyah, Anggi. 2016. "Tinjauan Buku Jatuh Bangun Singapura Membangun Bangsa: Suatu Perbandingan." *Jurnal Masyarakat Indonesia* 42(2): 2–3.
- Altemeyer, Bob. 2006. *XXXIII University of Manitoba The Authoritarians*. Winnipeg: University of Manitoba. [http://www.americanbanker.com/issues/179\\_124/which-city-is-the-next-big-fintech-hub-new-york-stakes-its-claim-1068345-1.html](http://www.americanbanker.com/issues/179_124/which-city-is-the-next-big-fintech-hub-new-york-stakes-its-claim-1068345-1.html)<http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15003161><http://cid.oxfordjournals.org/lookup/doi/10.1093/cid/cir991><http://www.scielo.org>
- Andersen, Gosta Esping. 1990. *70 Polity Press The Three Worlds of Welfare Capitalism*. Cambridge: Polity Press.
- Antriksa, Febbie Ardilla. 2014. "Demokrasi Semu Di Singapura, Pada Masa Pemerintahan Lee Kuan Yew (1959 -1990)." *Jurnal Hubungan Internasional* 1(2): 6.
- Armington, Klaus, and Michelle Beyeler. 2004. "The OECD and European Welfare States." *The OECD and European Welfare States*: 1–253.
- Aspalter, Cristien. 2001. "Different Worlds of Welfare Capitalism: Australia, the United Kingdom, Sweden, Germany, Hong Kong and Singapore." (80): 1–20.
- Bagehot, Walter. 2001. *The English Constitution*. ed. Miles Taylor. Oxford and New York: Oxford University Press Inc.
- Bangun, Budi Hermawan. 2019. "Perbandingan Sistem Dan Mekanisme HAM Negara-Negara Anggota Asean: Tinjauan Konstitusi Dan Kelembagaan." *Jurnal HAM* 10(1): 99.
- Bartholomew, James. 2006. *The Welfare State We're In*. Rosendale: Politico's Publishing Ltd.
- Beasley, Chris. 2005. *Gender and Sexuality: Critical Theories, Critical Thinkers Gender & Sexuality: Critical Theories, Critical Thinkers*.
- Beetham, David. 1999. *Democracy and Human Rights*. Cambridge: Polity Press.
- Choon, Chia Ngee. 2010. "Social Protection in Singapore: Targeted Welfare and Asset-Based Social Security." *Socail Proction in East Asia-Current State and Challenges (March)*: 90–123.
- Churchill, Winston. 2005. *Barnes & Noble, Inc The Birth of Britain. United State of America: Barnes & Noble, Inc*.
- Citradi, Tirta. 2020. "Duh! Indeks Pembangunan Manusia RI Nomor 107 Dari 189 Negara." [cnbcindonesia.com. https://www.cnbcindonesia.com/news/20201216142816-4-209558](https://www.cnbcindonesia.com/news/20201216142816-4-209558).
- Connor, Kelsey J O. 2017. "Happiness and Welfare State Policy Around t He World." *Review of Behavioral Economics* 4(December 2017): 397–420.
- Cummins, R. A., Land, K. C. 2017. "Capabilities, Subjective Wellbeing and Public Policy: A Response to Austin." *Social Indicators Research* 140(1): 157–173.

- Daly, Mary. 2013. *Welfare*. Cambridge: Polity Press.
- Deeming, Chris, and David Hayes. 2012. "Worlds of Welfare Capitalism and Wellbeing: A Multilevel Analysis." *Journal of Social Policy* 41(4): 811–29.
- Diamond, Larry. 1999. *Developing Democracy: Toward Consolidation*. Maryland: JHU Press.
- Einhorn, Eric S., and John Logue. 2003. *Modern Welfare States : Scandinavian Politics and Policy in the Global Age*. the United States of America: Praeger.
- Fitzpatrick, Tony. 2011. *Welfare Theory: An Introduction to the Theoretical Debates in Social Policy*. Second. London: Red Globe Press.
- Fraser, Derek. 1973. *Evolution of British Welfare State: A History of Social Policy since the Industrial Revolution*. New York: THE MACMILLAN PRESS LTD.
- Friedrich, Carl Joachim & Zbigniew K. Brzezinski. 1965. *Harvard University Press Totalitarian Dictatorship and Autocracy*. Cambridge: Harvard University Press.
- Fromm, Erich. 1942. *The Fear of Freedom*. London: Routledge & Kegan Paul LTD.
- Garland, David. 2016. *Oxford University Press The Welfare State: A Very Short Introduction*. United Kingdom: Oxford University Press Inc.
- George, Vic. 2010. *Major Thinkers in Welfare: Contemporary Issues in Historical Perspective*. Major Thinkers in Welfare: Contemporary Issues in Historical Perspective. United Kingdom: The Policy Press.
- Gutmann, Amy. 1988. *Democracy and the Welfare State*. New Jersey: Princeton University Press.
- Hadiyono, V. 2020. "Indonesia Dalam Menjawab Konsep Negara Welfare State Dan Tatangannya." *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan* 1(1): 23.
- Haggard, Stephan and, and Robert R. Kaufman. 2008. *Development, Democracy, and Welfare States in Latin America, East Asia, and Eastern Europe*. Princeton and Oxford: Princeton University Press.
- Hairi, Muhammad Imam Akbar. 2016. "Sistem Pemerintahan Soft-Authoritarian Singapura Di Tengah Arus Demokrasi." *Jurnal Pemerintahan Dan Politik* 1(2): 1–5.
- Han, Heejin. 2017. "Singapore, a Garden City: Authoritarian Environmentalism in a Developmental State." *Journal of Environment and Development* 26(1): 3–24.
- Harris, Bernard. 2004. *The Origins of the British Welfare State: Society, State and Social Welfare in England and Wales, 1800-1945*. New York: Palgrave Macmillan.
- Hartati, Anna Yulia. 2018. "Asian Values Di Singapura (Studi Tentang Peran Konfusianisme Dalam Kemajuan Politik Singapura)." *Sosio Dialektika* 3(1): 1–21.
- Holliday, Ian. 2000. "Productivist Welfare Capitalism: Social Policy in East Asia." *Political Studies* 48(4): 706–23.
- Hulme, A. Barrientos, D, ed. 2008. *Social Protection for the Poor and Poorest: Concepts, Policies and Politics*. New York: Palgrave Macmillan.
- Hee, Yeo Lay. 2002. "Electoral Politics in Singapore." In *Electoral Politics in Southeast & East Asia*, ed. Aurel Croissant. Singapore: Friedrich-Ebert-Stiftung.

- Javaid, Arfa. 2022. "Democracy Index 2021: Check the Top and Bottom Nations, Highest-Ranked Region in the World, India Rank, and More." [jagranjosh.com. https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/democracy-index-2021-1644567197-1](https://www.jagranjosh.com/general-knowledge/democracy-index-2021-1644567197-1).
- Kersbergen, Van, Kees Van Kersbergen, and Kjersti Metliaas. 2020. "Radical Alternative Conceptualizations of the Classical Welfare State? Contrasting the United Kingdom and the Netherlands with Norway." *Social and Policy Administration* 54 (5)(October 2016): 813–26.
- Khan, Habibullah. 2001. "Social Policy in Singapore: A Confucian Model?"
- Knijn, Trudie, and Monique Kremer. 1997. "Gender and the Caring Dimension of Welfare States: Toward Inclusive Citizenship." *Social Politics* 4(3): 328–61.
- Lauzadyte-Tutliene, et al. 2018. "Welfare State in Central and Eastern Europe." *Economics and Sociology* 11(1): 100–123.
- Lees, Lynn Hollen. 1998. *The Solidarities of Strangers: The English Poor Laws and the People, 1700-1948*. Cambridge: Cambridge University Press. [https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=D4Ewqqy2C9sC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Worthy+Poor+and+Unworthy+Poor+in+England&ots=bLtn3NHSVi&sig=vKCb1UnhO3pnRXa6RzpdMOBL1w&redir\\_esc=y#v=onepage&q=Worthy+Poor+and+Unworthy+Poor+in+England&f=false](https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=D4Ewqqy2C9sC&oi=fnd&pg=PR11&dq=Worthy+Poor+and+Unworthy+Poor+in+England&ots=bLtn3NHSVi&sig=vKCb1UnhO3pnRXa6RzpdMOBL1w&redir_esc=y#v=onepage&q=Worthy+Poor+and+Unworthy+Poor+in+England&f=false).
- Levy, Frank, and William Julius Wilson. 1989. 8 *Journal of Policy Analysis and Management The Truly Disadvantaged*.
- Maravall, Jos'e Mar'ia and Przeworski, Adam. 2003. *Democracy and the Rule of Law*. ed. Adam Maravall, Jos'e Mar'ia and Przeworski. New York and Cambridge: Cambridge University Press.
- Marsland, David. 1996. *Welfare or Welfare State?: Contradictions and Dilemmas in Social Policy*. New York: Palgrave Macmillan.
- Martha, Jessica, Arry Bainus, and Dudi Heryadi. 2014. "Pengaruh Pelaksanaan Demokrasi Terhadap Kesejahteraan: Teori Dan Realita (Studi Kasus: Indonesia)." *Pengaruh Pelaksanaan Demokrasi Terhadap Kesejahteraan: Teori Dan Realita (Studi Kasus: Indonesia)* 14. <http://www.ysps.am/index.php?id=52&m=18>.
- Marume, S.B.M. 2016. "Public Policy and Factors Influencing Public Policy." *International Journal of Engineering Science Invention* 5(6): 6–14.
- McQuoid Mason, David. 2005. *Democracy for All: Education Towards a Democratic Culture*. Kenwyn: Juta & Co Ltd.
- Midgley, James. 2017. *Social Welfare for a Global Era: International Perspectives on Policy and Practice*. California: Sage Publication, Inc.
- Munck, Gerardo L. 2016. "What Is Democracy? A Reconceptualization of the Quality of Democracy." *Democratization* 23(1): 1–26.
- Nazir, Mohammad. 2014. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ng, Irene Y.H. 2012. 15 *Social Welfare in Singapore: Rediscovering Poverty, Reshaping Policy*. Singapore. <https://core.ac.uk/download/pdf/196255896.pdf>.

- Ober, Josiah. 2007. Princeton/Stanford Working Papers in Classics The The Original Meaning of “Democracy”: Capacity to Do Things, Not Majority Rule.
- Pennings, Paul, Hans Keman, and Jan Kleinnijenhuis. 2006. *Doing Research in Political Science*. London: SAGE Publications.
- Phang, Sock Yong. 2007. “The Singapore Model of Housing and the Welfare State.” *Research Collection School Of Economics*: 15–44.
- Pop-Radu, I. 2014. “The European Welfare Model. Is Romania a Welfare State?!” *Bulletin of the Transilvania University of Brasov*. 7 (56)(1): 171–78.
- Pristiandaru, Danur Lambang. 2022. “Daftar Negara Maju Dan Negara Berkembang Di Asia.” *internasional.kompas.com*: 1.  
<https://internasional.kompas.com/read/2022/02/07/123100170/daftar-negara-maju-dan-negara-berkembang-di-asia>.
- Ratih, Dina. 2021. “Hubungan Antara Demokrasi Dan Kesejahteraan Warga Di Eropa : Analisis European.” *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (JIAP)* 7(2): 306–18.
- Reeves, Rachel and McIvor, Martin. 2014. “Clement Attlee and the Foundations of the British Welfare State.” *Renewal* 22(3/4): 42–59.
- Rønning, Rolf and Knutagard, Marcus. 2015. *Innovation in Social Welfare and Human Services*. New York: Routledge.
- Sartori, Giovanni. 1965. *Democratic Theory*. Detroit: Wayne University Press.
- Slack, Paul. 1990. *The English Poor Law 1531-1782*. London: Macmillan Press Ltd.  
<http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/JKM/article/view/2203>.
- Sodaro, Michael J. 2004. *Comparative Politics: A Global Introduction*. New York: McGraw-Hill.
- Stebe, Janez. 2015. “Support for Democracy and Meanings of Democracy: Equality and Freedom.” *Teorija in Praksa* 3(49)(September): 601–2.
- Stephens, J. D. 1995. “The Scandinavian Welfare States: Achievements, Crisis and Prospects.” *Discussion Paper - United Nations Research Institute for Social Development* 67(June).
- Titmuss, Richard. 2018. *Essays on the Welfare State*. Bristol, UK: Policy Press.
- Ulfelder, Jay. 2005. “Contentious Collective Action and the Breakdown of Authoritarian Regimes.” *International Political Science Review* 26(3): 311–34.
- Ulhaq, Zulvikar Syambani dan Mayu Rahmayanti. 2020. *Panduan Penulisan Skripsi Literatur Review*. Malang: Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Veenhoven, Ruut. 2000. “Wellbeing in The Welfare State: Level Not Higher , Distribution Not More Equitable.” *Journal of Comparative Policy Analysis* 2: 91–125.
- Watts, Duncan. 2003. *Understanding US/UK Government and Politics: A Comparative Guide*. Manchester and New York: Manchester University Press.
- . 2006. *British Government and Politics: A Comparative Guide*. Edinburgh: Edinburgh University Press.



JOURNAL OF POLITICS AND  
DEMOCRACY STUDIES

## PARAPOLITIKA

*Journal of Politics and Democracy Studies (JPDS)*

Volume 4 Nomor 2, Maret-Agustus 2023

ISSN 2721-771X (Online)

---

- White, Gordon and Goodman, Roger. 1999. 58 *The Journal of Asian Studies* The East Asian Welfare Model: Welfare Orientalism and the State. ed. Huck-ju Goodman, Roger; White, Gordon; and Kwon. London and New Delhi: Routledge.
- Wong, Reuben, and Wong Meng Ee. 2015. "Social Impact of Policies for the Disabled in Singapore." *50 Years of Social Issues in Singapore* (October): 147–66.
- Wronowska, Gabriela. 2015. "Welfare and Higher Education in EU Member States – Comparative Analysis." *Oeconomia Copernicana* 6(1): 33–45.
- Yerli, Kenan. 2020. "The Elizabethan Poor Law of 1601 as a Result of Socio-Political and Economic Conditions of the Sixteenth Century England." *Turkish Journal of Applied Social Work* 3(1): 88–99.